

BAB 1
PENDAHULUAN
TITIK AWAL PENELUSURAN DIMULAI

1.1 Latar Belakang

Wakaf diartikan sebagai kekayaan yang potensial untuk dijadikan instrumen dalam mengentaskan kemiskinan. Wakaf memiliki peran dalam pembangunan ekonomi secara langsung dan telah menjadi alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi. Selain berperan dalam pembangunan ekonomi wakaf juga memiliki fungsi sebagai kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Fungsinya sebagai ibadah kepada Allah diharapkan dapat menjadi bekal bagi wakif (orang yang memberikan wakaf) sebagai bentuk perbuatan baik dimana pahalanya akan mengalir secara terus-menerus. Sedangkan untuk memajukan kesejahteraan umum wakaf dijadikan salah satu upaya dalam memberdayakan perekonomian masyarakat (Wardi : 2016)

Wakaf yang potensial tidak akan berkembang tanpa pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan output yang baik pula. Sebagian besar tanah-tanah wakaf biasanya digunakan untuk sarana ibadah secara langsung dan sebagian lagi letaknya tidak strategis. Dalam konteks implementatif, wakaf khususnya tanah sudah ada dan dilakukan semenjak lahirnya komunitas-komunitas muslim diberbagai daerah di Nusantara. Lembaga wakaf juga bermunculan bersamaan dengan lahirnya masyarakat muslim sebagai sebuah komunitas keagamaan yang pada umumnya memerlukan fasilitas-fasilitas peribadatan dan pendidikan dalam menjamin keberlangsungan komunitas tersebut seperti masjid, mushalla, dan pesantren. Fasilitas-fasilitas

tersebut diatas bisa terpenuhi dengan cara berwakaf baik berupa wakaf tanah, bangunan, maupun aset lainnya. Harta wakaf tersebut tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan, diwariskan, dan dihadiahkan. Hal ini karena harta wakaf mempunyai sifat harta yang abadi dan langgeng. Disamping itu, pengetahuan dan pemahaman nadzhir (pengelola wakaf) terhadap peraturan perwakafan masih kurang. Akibatnya dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, sehingga mereka melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, muncul sengketa wakaf antara beberapa pihak, dan kecurangan-kecurangan lainnya. Dengan kondisi ini tanah-tanah wakaf agak sulit untuk dikelola secara produktif (Huda, 2014 : 96).

Pengelolaan wakaf di Indonesia masih terbilang rendah dan jauh dari yang diharapkan jika dibandingkan dengan pengelolaan ZIS yang mulai terkelola dengan melibatkan lembaga yang profesional dan modern. Baik ZIS dan Wakaf mempunyai kemampuan untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Namun ada sedikit perbedaan karakter di antara keduanya. Zakat merupakan kewajiban sedangkan wakaf kesukarelaan. Zakat sudah ada batas minimumnya rata-rata sebesar 2,5 % sedangkan wakaf tidak terbatas. Zakat terbatas penyalurannya kepada 8 golongan sedangkan wakaf bisa untuk semua golongan asal demi kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariah. Harta zakat pada dasarnya untuk disalurkan langsung kepada penerima manfaat dari 8 golongan sedangkan wakaf harus dijaga tetap utuh, dikelola, baru kemudian manfaat atau hasilnya disalurkan kepada masyarakat (Al-Awqaf, 2015 : 2).

Jadi bisa dikatakan zakat menjadi solusi jangka pendek yang sudah bisa langsung dirasakan manfaatnya adapun wakaf menjadi solusi jangka panjang karena harta yang diwakafkan tidak bisa langsung di konsumsi atau diambil

manfaatnya. Menjadi solusi jangka pendek Baznaz dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat, bekerjasama dengan mitra-mitra profesional di seluruh Indonesia serta akuntabilitas pengelola ZIS dituangkan dalam bentuk pelayanan, program, produk secara nyata dan penyajian laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS setiap bulannya pusat.baznaz.go.id.

Wakaf menjadi solusi jangka panjang memiliki hambatan utama dalam pengembangannya di Indonesia. **Pertama**, objek wakaf yang tidak tercatat. Berdasarkan BWI tahun 2016 data tanah wakaf di Indonesia sejumlah 435.768 titik yang tersebar di 33 provinsi dimana luas keseluruhan mencapai 4.359.443.170,00(M²) namun, dari jumlah di atas hanya 287.160 yang sudah bersertifikat wakaf sisanya sebesar 148.447 belum bersertifikat wakaf. Hal ini dapat menimbulkan sengketa antara nazhir dan ahli waris dari pemberi wakaf (wakif) di kemudian hari dan penyalahgunaan objek wakaf secara ilegal.

Kedua, objek wakaf yang statis. Berdasarkan data jumlah tanah wakaf di atas sayangnya, tanah wakaf tersebut sebagian besar baru dimanfaatkan untuk kesejahteraan masjid, kuburan, panti asuhan, dan sarana pendidikan. Dan hanya sebagian kecil yang dikelola ke arah lebih produktif. Ini diperkuat dengan hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2006 terhadap 500 responden nazhir di 11 Provinsi. Penelitian itu menunjukkan harta wakaf lebih banyak bersifat diam sebesar (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif sebesar (23%).

Ketiga, minimnya potensi wakaf benda bergerak, misalnya wakaf uang. Bisa dibayangkan, seandainya 20 juta saja penduduk Indonesia yang mewakafkan hartanya, masing-masing sebesar 1 juta per tahun, maka akan terkumpul dana wakaf sebesar 20 triliun. Jumlah ini tentu tidak sedikit dan dana

sebesar itu dapat dihimpun dan dikelola secara produktif, tentu hasilnya akan bermanfaat bagi kesejahteraan dan pengembangan ekonomi masyarakat bwi.or.id.

keempat, mengembangkan nazhir yang profesional. Kasus integritas dan penyalahgunaan sering muncul pada nazhir. Sangat diperlukan sebuah standarisasi kenazhiran dan apabila perlu adanya melegalkan sertifikasi terhadap nazhir. Nazhir juga harus di didik dan dilatih dimana tujuannya adalah untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan pedoman yang tepat dalam rangka pemanfaatan produktif dari objek wakaf. Disamping itu, jaminan sosial, gaji yang memadai dan manfaat lainnya harus dinaikkan. Umumnya para pekerja dibidaang wakaf tidak bekerja dengan penuh waktu ini disebabkan karena kurangnya penghasilan yang diterima dari sektor ini (Hamzah, 2015 : 11-12).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami untuk memaksimalkan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat dengan mewujudkan lembaga wakaf yang mengedepankan akuntabilitas internal dan eksternal. Dengan demikian posisi nazhir yang profesional sangat penting dalam wakaf. Tanpa kehadiran nazhir profesional harta wakaf sama saja dengan harta yang tidak bertuan. Nazhir yang profesional tentu tidak akan membiarkan potensi tanah wakaf menguap begitu saja tanpa menghasilkan manfaat dan keuntungan. Sebagai orang yang profesional tentu mengerti cara memberdayakan tanah yang diamanahkan kepadanya (Basyuni, 2015 :5-6).

Sepanjang perjalanan pondok pesantren Al-Amien Prenduan tidak sertamerta berdiri sebuah pondok modern seperti sekarang. Pondok telah melahirkan berbagai macam fasilitas yang diperuntukkan pada masyarakat luas. Selain untuk pembangunan aset-aset sosial keagamaan seperti madrasah,

masjid, dan asrama, sebagian dari aset tanah wakaf digunakan untuk pembangunan aset-aset produktif. Aset produktif ini diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk membiayai sarana dan kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. Berbagai pengembangan unit usaha sampai saat ini setidaknya ada 9 unit usaha yang dikelola dibawah manajemen Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) dan BUNK (Badan Usaha Non Koperasi).

Hal tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya struktur yayasan yang baik dan bersinergi satu sama lain. Badan tertinggi di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep tidak lagi dipegang oleh yayasan melainkan dipegang oleh Badan Wakaf (dewan riasah/majlis kiai). Peran dewan riasah yaitu sebagai nadzhir seluruh wakaf atau aset kekayaan pondok, sebagai penasehat dan pembina, sebagai pengambil keputusan Yayasan Al-Amien Prenduan (YAP) dan Yayasan Rumah Sakit Islam (YRSI) Al-Amien Prenduan (Warkat, 2016 : 1). Berdirinya dewan riasah/majlis kiai menjadi kontrol bagi aset wakaf Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan sehingga wakaf tidak bercampur dengan milik sendiri. pemisahan badan wakaf dengan badan yayasan juga dilakukan sebagai model bagi pesantren di seluruh madura dalam manajemen pengelolaan wakaf (Anistianah, 2013 : 126). Salah satunya divisi pengelolaan wakaf di Al-Amien Prenduan yaitu Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perluasan Tanah Wakaf (P3TW). Divisi ini selalu berusaha melakukan perluasan yang maksimal dan juga menjaga lingkungan pondok agar tetap asri. Selain itu divisi ini secara intensif melakukan pendataan dan sertifikasi tanah pondok (www.al-amien.ac.id).

Saat ini berbagai persoalan wakaf menunjukkan perlu adanya akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Dengan demikian selain mengerti hukum

perwakafan secara fiqih maupun hukum positif nazhir juga diharuskan mengerti soal administrasi dan pembukuan, mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan aset wakaf, dan berjiwa kewirausahaan (Al-awqaf, 2015 : 3). Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan dan bukan pula menjadi hak milik nazhir, tetapi menjadi hak milik Allah dan hak milik umum. Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep menjadi contoh pesantren di Madura yang menerapkan sistem wakaf yang berbeda dari mayoritas manajemen wakaf yang ada di Madura. pesantren ini menjadi model bagi pesantren lain dalam manajemen wakaf sekaligus menjadi bukti pengelolaan wakaf yang baik bisa menjadi instrumen dalam mensejahterakan masyarakat di lingkungan sekitar.

Berbagai penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan wakaf pada organisasi non profit telah banyak dilakukan. Maka dirasa perlu untuk mengungkap jejak peneliti terdahulu agar memperoleh bukti yang nyata tentang posisi penelitian yang akan dilakukan peneliti dan menjadi pendukung alasan penelitian ini dilakukan. Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Budiman (2011) tentang akuntabilitas lembaga pengelola wakaf menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Akuntabilitas merupakan proses dimana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggungjawab secara terbuka mengenai apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mubarok (2013) tentang Model pengembangan wakaf produktif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa di antara model wakaf produktif yang dijalankan oleh yayasan muslimin sebagai nadzhir (pengelola) adalah menyewakannya adapun strategi dalam

pengembangan aset wakaf adalah pengembangan melalui *istibdal*, pengembangan melalui pengajuan proposal, pengembangan aset melalui hutang kepada pihak ketiga, pengembangan aset melalui pembelian dari hasil wakaf, dan pengembangan aset melalui pemberian dari wakif baru. Penelitian yang dilakukan Huda dkk (2014) dan Lamuri (2014) hampir serupa dimana wakif masih menyerahkan harta wakaf secara tradisional yaitu penyerahan secara langsung bukan melalui lembaga pengelola wakaf. Standardisasi kemampuan pengelolanya masih perlu dilatih melalui pelatihan dan pengembangan intensif nazhir dalam memanfaatkan harta wakaf agar pengelolaannya tepat sasaran.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan menjadi bahan rujukan untuk penelitian ini. Riset-riset tersebut menggambarkan akuntabilitas pada pengelolaan wakaf produktif yang terjadi di organisasi non profit. Opini diatas mampukah masuk dalam penelitian yang ingin digali lebih dalam oleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengungkap akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif pada pondok pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura.

1.2 FOKUS PENELITIAN

Mempermudah sebuah penelitian perlu adanya tindakan dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada pengelola/nadzhir wakaf di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura untuk memahami bagaimana akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif dan ini menjadi bahan menarik untuk dikaji lebih dalam dengan melihat fenomena yang dijumpai selama di lapangan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang terkait bahwa wakaf yang mereka

amanahkan kepada nadzhir dapat dikelola dan dimanfaatkan hasilnya secara terus-menerus.

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka dapat diketahui bahwa badan wakaf (Dewan Risah/Majelis Kiai) sebagai nadzhir seluruh wakaf atau aset kekayaan pondok harus mampu membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kondisi saat ini mengharuskan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf dalam bentuk pelaporan yang akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu kajian secara mendalam diperlukan untuk mengungkap akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif pada Dewan Riasah. Pertanyaan yang akan diajukan sebagai sebuah permasalahan secara umum adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada pertanyaan yang akan peneliti ungkapkan, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan.

1.5 KONTRIBUSI PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi segenap pemangku kepentingan. **Pertama**, Kontribusi Kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan masukan, Khususnya pengelola/nadzhir wakaf sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas terutama dalam pengembangan akuntabilitas pengelolaan wakaf. **Kedua**, kontribusi teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bukti adanya akuntabilitas pengelolaan wakaf yang berbeda.